

RETRIBUSI – TANAH
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2007
2007

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

- Abstrak** : - Bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan penggunaan peruntukkan ruang yang berwawasan lingkungan, maka perlu dibentuk peraturan yang baru untuk mengatur hal tersebut;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 28 tahun 1999; Uu No. 31 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; Keppres RI No. 34 Tahun 2003; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kep. Kepala BPN No. 2 Tahun 2003; Perda Kabupaten Daerah Tingkat I Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 5 Tahun 2002; Perda Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2004; Perda Kabupaten Garut No. 4 Tahun 2006;
 - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara penagihan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Garut No. 7 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
 - Diundangkan pada tanggal 7 Februari 2007.
- Catatan** : -